

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN STATUS  
KEPEMILIKAN RUMAH ADAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI  
DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE.**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**EGIDIUS DOLE WERO**

**2020110635**

**UNIVERSITAS FLORES  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ENDE**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN STATUS**  
**KEPEMILIKAN RUMAH ADAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI**  
**DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH**

**EGIDIUS DOLE WERO**  
**NIM. 2020110635**

**DISETUJUI**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum      Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum

NIDN: 0810048201

NIDN: 0812117801

**MENGETAHUI:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**

  
Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

  
Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH ADAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE

#### SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Skripsi  
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024

EGIDIUS DOLE WERO

NIM. 2020110635

#### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- |  |              |            |
|--|--------------|------------|
| 1. Karolus Charlaes Bego, S.H.M.Sc           | (Ketua)      | 1.....<br> |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum           | (Sekretaris) | 2.....<br> |
| 3. Yohanes Pande, S.H.,M.H                   | (Anggota)    | 3.....<br> |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum              | (Anggota)    | 4.....<br> |
| 5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota)    | 5.....<br> |

#### MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DAN SOSIAL HUMANIORA



NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS FLORES



NIDN : 0812117801

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Egidius Dole Wero  
Nim : 2020110635  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN STATUS RUMAH ADAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam, memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, 16 juli 2024

Penulis



Egidius Dole Wero

## **PERSEMBAHAN**

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesian tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menyertai dan menuntun penulis menuju keberhasilan.
2. Yang tercinta kedua orang tua, Bapak Patrianus Wero dan Mama Antonia Menge yang telah melahirkan, membesarkan dan membiayai serta senantiasa mendoakan, memberi berkat, berjuang, berkerja keras demi keberhasilan penulis.
3. Saudara kandung Heronimus Juwa Wero, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
4. Kakak terkasih Aldi Ibrahim S.ARS dan Kakak tercinta Diana Putri Rasidin, yang telah mendukung penulis.
5. Sahabat tercinta Eden Mohyeden yang telah membimbing serta mendukung kepada penulis.
6. Keluarga Besar Herbalife, yang mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
7. Sahabat terkasih Viktorius Fandy Langga, yang mendukung Dan berpartisipasi sejak awal daftar kuliah

8. Sahabat terkasih Stevanus Yufentus Mbusa, yang mendukung Dan berpartisipasi sejak awal daftar kuliah
9. Ponakan tersayang Maria Natalia Sea, yang mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
10. Sahabat terkasih Muhammad Arjuna, yang mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
11. Sahabat terkasih Fransisko Toty Moa, yang mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
12. Teman seperjuangan angkatan 2020
13. Almamater Tercinta Universitas Flores

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERAN LEMBAGA ADAT DALAM DALAM MENYELESAIKAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH ADAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE“**, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.

2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybodus Lanamana, S. E., M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S. H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M. Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan sebagai pembimbing I yang dengan tulus Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S. H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S. Pd., M. Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S. H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing II, yang selama ini dengan hati yang tulus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H, M. Hum selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum.

9. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membala jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuantai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
10. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
12. Ucapan terimakasih khusus untuk **Almarhumah** Ibu Christana Sri Murni S.H, M.H yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama dengan kami dalam sidang skripsi ini, dan tidak berkesempatan untuk menyaksikan kami dikukuhkan sebagai seorang Sarjana Hukum. Kami hanya mendoakan semoga Ibu sudah tenang di Surga abadi. Terimakasih banyak ibu, untuk cinta dan pengorbanan serta dedikasinya bagi kami sampai dengan akhir hayat Ibu.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah penulis dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para

pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Juli 2024

Hormat Penulis

Egidius Dole Wero

2020110635

## ABSTRAK

### **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM DALAM MENYELESAIKAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH ADAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE, OLEH EGIDIUS DOLE WERO, NIM 2020110635**

---

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun sebagai Konstitusi /Dasar Negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil amandemen keempat, secara tegas mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan di masyarakat yang peraturannya telah diatur dengan Undang-Undang (pasal 18B ayat (2) Juncto pasal 28I ayat (3) UUD 1945). Lembaga adat dibentuk oleh masyarakat adat setempat baik sengaja di bentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Di Kabupaten Ende terdapat begitu banyak rumah adat, suku Ende Lio khususnya di Desa Jopu, Kecamatan Wolowaru, yang dimana status kepemilikan rumah adatnya banyak diketahui dan diakui oleh masyarakat setempat. Tetapi rumah adat tersebut masih diperebutkan oleh kedua belah pihak atau suku, yang dimana pihak-pihak tersebut yaitu pihak yang dimana merupakan keturunandari Kopo Banga itu sendiri dengan pihak yang merupakan salah satu Bhisu Bhoa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis sosiologis, serta Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan mencari bahan-bahan kepustakaan seperti Teori Hukum Adat dan Lokasi penelitian dilakukan di rumah adat, kantor Desa Jopu, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan Wawancara (*interview*), yaitu wawancara langsung dengan tetua adat, masyarakat adat setempat (orang tua) yang mengetahui tentang adat di Desa Jopu, Pengamatan (*observasi*) dengan mengupulkan informasi adat di Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, dan Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan mencari bahan-bahan kepustakaan seperti Teori Hukum Adat. Dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan rumah adat di Desa Jopu Adapun penghabat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan rumah adat ini, Tindak lanjutan masalah tersebut diakhiri dengan hukum adat yang digunakan sebagai patokan atau ukuran dalam budaya setempat, atau suatu perkara yang dalam penyelesaian sengketa status kepemilikan rumah adat, yang bisa langsung diselesaikan.

**kata kunci:** Lembaga Adat, Status Kepemilikan Rumah Adat, Hukum Adat

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF TRADITIONAL INSTITUTIONS IN RESOLVING THE OWNERSHIP STATUS OF TRADITIONAL HOUSES REVIEWED FROM TRADITIONAL LAW IN JOPU VILLAGE, WOLOWARU DISTRICT, ENDE REGENCY, BY EGIDIUS DOLE WERO, NIM 2020110635**

---

The Constitution of the Republic of Indonesia as the Constitution/State Foundation for the Unitary State of the Republic of Indonesia, the result of the fourth amendment, expressly recognizes and respects the existence of customary law communities and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with developments in the society whose regulations have been regulated. with the Law (article 18B paragraph (2) Juncto article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution). Customary institutions are formed by local customary communities, either intentionally or naturally, have grown and developed in the history of the community or within a customary law community and have the right and authority to regulate, manage and resolve various life problems related to customs and customary law. applicable. In Ende Regency there are many traditional houses, especially in the Ende Lio tribe in Jopu Village, Wolowaru District, where the ownership status of their traditional houses is widely known and recognized by the local community. However, the traditional house is still being fought over by both parties or tribes, where the parties are the parties who are descendants of Kopo Banga itself and the party who is one Bhisu Bhoa. This research is an empirical type of research. The approach used in this research is sociological juridical, and secondary data collection was carried out by searching for library materials such as Traditional Law Theory and the research location was carried out at traditional houses, Jopu Village offices, Wolowaru District. , Ende Regency. Meanwhile, data collection uses interviews, namely direct interviews with traditional elders, local indigenous people (parents) who know about customs in Jopu Village, observations by collecting traditional information in Jopu Village, Wolowaru District, Ende Regency, and data collection. Secondary research is carried out by searching for library materials such as Customary Law Theory. In resolving the dispute over ownership of a traditional house in Jopu Village. As for resolving the dispute over ownership of a traditional house, the follow-up to the problem ends with customary law which is used as a benchmark or measure in local culture, or a case in resolving a dispute over the status of ownership of a traditional house, which can be resolved immediately,

**Keywords:** Traditional Institutions, Traditional House Ownership Status, Customary Law

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5    Metode Penelitian.....	9
1.6    Sitematika Penulisan .....	11
BAB I: Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan .....	11
BAB II: Tinjauan pustaka, Pengertian Lembaga Adat, Tanggung Jawab Lembaga Adat, Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Peran dan Fungsi Masyarakat Adat.....	11
BAB III: Pembahasan ini menguraikan tentang Peran Lembaga adat dalam menyelesaikan status kepemilikan rumah adat di Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende .....	11
BAB III: Pembahasan ini menguraikan tentang peran lembaga adat dalam menyelesaikan status kepemilikan rumah adat di Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende .....	11
BAB IV: Pembahasan ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menghambat lembaga adat dalam penyelesaian status rumah adat di Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1    Pengertian Lembaga Adat.....	13
2.2    Tanggung Jawab Lembaga Adat.....	18
2.3    Masyarakat Adat.....	22
2.4    Masyarakat Hukum Adat .....	24

2.5	Hukum Adat .....	31
2.6	Peran dan Fungsi Masyarakat Adat.....	34
<b>BAB III</b>	<b>PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH ADAT DI DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE .....</b>	<b>37</b>
3.1.1	Peran Lembaga Adat dalam memberikan Keputusan.....	41
3.1.2	Peran Lembaga adat dalam menentukan sanksi berupa hukum adat .....	44
3.1.3	Peran Lembaga Adat Sebagai Mediator Bagi Masyarakat .....	47
3.2.1	Peran Lembaga Hukum Sebagai Mediator (pemerintahan Desa Jopu) .....	51
3.2.2	Peran Lembaga Hukum Sebagai Keamanan .....	53
3.3.1	Pandangan Masyarakat Dari Pihak Kopobanga .....	55
3.3.2	Pandangan Masyarakat Dari Pihak Bhisu Bhoa.....	58
<b>BAB IV</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN STATUS RUMAH ADAT DI DESA JOPU KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE .....</b>	<b>60</b>
4.1	Faktor Internal .....	60
4.2	Faktor Eksternal.....	63
4.3	Perubahan Zaman Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masayrakat .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>DOKUMENTASI.....</b>		